



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT PERJANJIAN KESEPAKATAN HARTA WARISAN

DARI ALM. DJALORE BORMAN BIN BORMAN DENGAN ALMH. HADJIDJAH TALIBU

BINTI OTAM TALIBU

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (16-12-2022), bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini:

ANDYANI TANGKUDUNG Bin ABDULLAH TANGKUNDUNG, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado/ 6 Januari 1992, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kelurahan Maasing Lingkungan IV Kecamatan Tuminting Kota Manado.

Selanjutnya di sebut sebagai, **PIHAK PERTAMA**

Hendak mengadakan Perjanjian Kesepakatan dengan:

1. **HILMAN KARIM Binti YASIN KARIM**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir 03 Februari 1981, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kelurahan Ketang Baru Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado.
2. **MASRIV KARIM Bin YASIN KARIM**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado/13 Desember 1966, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Kelurahan Bitung Barat Lingkungan I Kecamatan Maesa Kota Bitung.
3. **MASLINDA KARIM Binti YASIN KARIM**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado/29 September 1969, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Kairagi Weru (Rumah Kel. Ramban-Karim) Jln. Yos Sudarso Lingkungan III Kecamatan Paal II Kota Manado.
4. **MASITA KARIM Binti YASIN KARIM**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir Manado/17 Februari 1974, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Bojongherang Kp. Taringkolot RT/RW 002/006 Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.
5. **ZULKIFLI KARIM Binti YASIN KARIM**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal lahir Manado/23 September 1978, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Sunter Jaya Jln. Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Provinsi Jakarta Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **RAHMAT WIDODO KARIM Bin IBRAHIM KARIM**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir, Bitung/19 Agustus 1996, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Kelurahan Bitung Barat Satu Lingk. I Kecamatan Maesa Kota Bitung.
7. **DANDI MARYANTO KARIM Bin IBRAHIM KARIM**, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal lahir Bitung/28 Maret 2001, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Kelurahan Bitung Barat Satu Lingkungan. I Kecamatan Maesa Kota Bitung.

Selanjutnya di sebut sebagai, - PIHAK KEDUA

Bahwa Para Pihak sepakat mengakhiri Pertikaian dengan DAMAI (DADING) melalui Mediasi Perkara Harta Warisan yang di ajukan oleh PIHAK PERTAMA terhadap PIHAK KEDUA dengan Surat Gugatan Harta Warisan tertanggal 19 November 2022 di hadapan Pengadilan Agama Manado Register Perkara Nomor : 453/Pdt.G/2022/PA.Mdo tertanggal 21 November 2022, dimana **PIHAK PERTAMA** sebagai **PENGUGAT** dan **PIHAK KEDUA** sebagai **TERGUGAT**, sehingga Para Pihak bersepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan dasar-dasar perjanjian sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm. DJALORE BORMAN Bin BORMAN** semasa hidupnya telah melakukan pernikahan sebanyak 2 (dua) kali, dimana pernikahan yang pertama dengan **Almh. MARIA ROS Binti ROS** dan memperoleh 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **Almh. MARIAM BORMAN Binti DJALORE BORMAN** (Ibu Kandung **PIHAK KEDUA**), kemudian **Almh. MARIA ROS Binti ROS** Meninggal dunia **Alm. DJALORE BORMAN Bin BORMAN** melakukan pernikahan yang kedua dengan **Almh. HADJIDJAH TALIBU Binti OTAM TALIBU** dan memperoleh 1 (satu) orang anak perempuan lagi yang bernama **Almh. MADAWARA D.J. BORMAN Binti DJALORE BORMAN** (Ibu Kandung **PIHAK PERTAMA**).
2. Bahwa selama **Almh. MARIA ROS Binti ROS** dan **Alm. DJALORE BORMAN Bin BORMAN** hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada harta atau rumah yang diperoleh/dimiliki mereka sampai **Almh. MARIA ROS Binti ROS** meninggal dunia, selain hanya meninggalkan seorang anak perempuan yang masih kecil yang bernama **Almh. MARIAM BORMAN Binti DJALORE BORMAN** (Ibu Kandung **PIHAK KEDUA**) nanti kemudian **Alm. DJALORE BORMAN Bin BORMAN** menikah dengan **Almh.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADJIDJAH TALIBU Binti OTAM TALIBU selain memperoleh seorang anak perempuan pada tahun 1953 dengan nama **Almh. MADAWARA D.J. BORMAN Binti DJALORE BORMAN** (Ibu Kandung **PIHAK PERTAMA**), **Alm. DJALORE BORMAN Bin BORMAN** dan **Almh. HADJIDJAH TALIBU Binti OTAM TALIBU** memperoleh harta bersama berupa tanah yang dibeli pada tahun 1959 dengan luas 263 M2 yang terletak di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Dahulu Berbatasan dengan Kel Hasan Syarif sekarang dengan Kel. Sandra Mosii
- Timur : Dahulu Berbatasan dengan Kel. H.N. Darise sekarang dengan Kel. Jenap Gobel
- Selatan : Dahulu Berbatasan dengan Kel. M.Dumbela sekarang dengan Hi. Maming
- Barat : Dahulu Berbatasan dengan Kel. Djapar Gobel sekarang sudah Jalan Setapak

3. Bahwa **Alm. DJALORE BORMAN Bin BORMAN** telah meninggal dunia pada tahun 1979, sebagai ahli waris dari **Alm. DJALORE BORMAN Bin BORMAN** adalah **Almh. HADJIDJAH TALIBU Binti OTAM TALIBU**, **Almh. MADAWARA D.J. BORMAN Binti DJALORE BORMAN**, dan **Almh. MARIAM BORMAN Binti DJALORE BORMAN**, Kemudian pada tahun 1989 **Almh. HADJIDJAH TALIBU Binti OTAM TALIBU** meninggal dunia, sebagai ahli waris dari **Almh. HADJIDJAH TALIBU Binti OTAM TALIBU** adalah **Almh. MADAWARA D.J. BORMAN Binti DJALORE BORMAN**, selanjutnya **Almh. MADAWARA D.J. BORMAN Binti DJALORE BORMAN** juga telah meninggal dunia pada tahun 2004, sebagai ahli waris dari **Almh. MADAWARA D.J. BORMAN Binti DJALORE BORMAN** adalah **ANDYANI TANGKUDUNG Bin ABDULLAH TANGKUNDUNG** sebagai **PIHAK PERTAMA** dan disusul pada tahun 2014 **Almh. MARIAM BORMAN Binti DJALORE BORMAN** juga telah meninggal dunia, sebagai ahli waris dari **Almh. MARIAM BORMAN Binti DJALORE BORMAN** adalah **HILMAN KARIM Bin YASIN KARIM**, **MASRIV KARIM Bin YASIN KARIM**, **MASLINDA KARIM Binti YASIN KARIM**, **MASITA KARIM Binti YASIN KARIM**, **ZULKIFLI KARIM Bin YASIN KARIM**, **Alm. IBRAHIM KARIM Bin YASIN KARIM** (ayah kanung dari **RAHMAT WIDODO KARIM Bin IBRAHIM KARIM** dan **DANDI MARYANTO KARIM Bin IBRAHIM KARIM**) sebagai **PIHAK KEDUA**, Sehingga **PIHAK PERTAMA** (Ahli Waris/Anak dari **Almh. MADAWARA D.J. BORMAN Binti DJALORE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORMAN) dan **PIHAK KEDUA** (Ahli Waris/Anak dari **Almh. MARIAM BORMAN Binti DJALORE BORMAN**) telah **SEPAKAT** untuk menjual Harta Peninggalan/Harta Warisan dari **Alm. DJALORE BORMAN Bin BORMAN** dengan **Almh. HADJIDJAH TALIBU Binti OTAM TALIBU** sebagaimana terdapat pada poin 2 (dua) diatas, Kemudian hasil penjualan dari Harta Warisan/Harta Peninggalan tersebut dibagi 2 (dua) kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

4. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat harga jual untuk Harta Warisan/Harta Peninggalan atas tanah tersebut sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga bagian untuk **PIHAK PERTAMA** memperoleh sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan bagian untuk **PIHAK KEDUA** memperoleh sebesar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah), dan setelah Kedua Belah Pihak telah menerima uang bagian tersebut kemudian Kedua Belah Pihak akan membuat dan menandatangani surat Pelepasan Hak dari Harta Warisan tersebut;
5. Bahwa terhadap harga jual sebesar Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) **PIHAK PERTAMA** telah mendapatkan pembeli, sehingga **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan menandatangani surat jual beli dan pelepasan hak, **PIHAK PERTAMA** memberikan/menyerahkan bagian dari **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan **PIHAK KEDUA** setelah menerima uang bagiannya diberi waktu 1 (satu) bulan untuk keluar/kosongkan tanah dari Harta Warisan/Harta Peninggalan **Alm. DJALORE BORMAN Bin BORMAN** dan **Almh. HADJIDJAH TALIBU Binti OTAM TALIBU**;
6. Bahwa kedua belah pihak juga sepakat bila mana dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung dari saat tanda tangan perjanjian kesepakatan ini **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** belum juga terjadi pembayaran atau belum ada pembeli atas Harta Warisan/Harta Peninggalan **Alm. DJALORE BORMAN Bin BORMAN** dan **Almh. HADJIDJAH TALIBU Binti OTAM TALIBU**, maka harta warisan/harta peninggalan tersebut harus dikosongkan kemudian dijual bersama dan uang dari hasil penjualan dibagi 2 (dua) kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
7. Bahwa apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan isi perjanjian ini, maka kepada **PIHAK KEDUA** akan dilakukan upaya paksa untuk keluar dan mengosongkan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut, dan kemudian **PIHAK PERTAMA** akan menuntut **PIHAK KEDUA** secara pidana;

8. Bahwa Perjanjian ini sah dan mengikat Kedua Belah Pihak dan berlaku sebagai Undang-undang sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Perjanjian Kesepakatan ini telah dibuat dengan baik dan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kemudian Pengadilan Agama Manado menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 453/ Pdt.G/2022/PA.Mdo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 154 RBg dan PERMA nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.165.000,- (tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Drs. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A.M Karim dan Dewi Anggraeni Kasim, S.H sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Ulfa Jaba, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. Muhtar Tayib

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Satrio A.M. Karim

Dewi Anggraeni Kasim, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfa Jaba, S.Ag

Biaya perkara : Rp.3.165.000,- (tiga juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)